



Fenomena *Predatory Lending*: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis *Fintech P2P Lending* Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia

Hari Sutra Disemadi¹

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.26860>

Article info

Article History:

Received : January 30th 2021

Accepted: March 15th 2021

Published: June 1st 2021

Keywords:

predatory lending;

fintech p2p lending;

industrial revolution 4.0;

COVID-19

Abstrak

Pandemi COVID-19 dijadikan sebagai peluang bagi penyelenggara fintech p2p lending yang tidak bertanggung jawab, khususnya fintech p2p lending ilegal. Fintech p2p lending ilegal melakukan "predatory lending" atau praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi borrower selaku konsumen. Permasalahan tersebut akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan hadirnya "predatory lending" yang dilakukan oleh fintech p2p lending karena kurangnya literasi keuangan dan pemutusan kerja dimasa pandemi COVID-19. Perlu peran semua kalangan dalam meningkatkan kesadaran hukum, meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat lebih bijak dalam memilih fintech p2p lending. Diharapkan seluruh penyelenggara fintech p2p lending dapat merealisasikan amanat pemberian perlindungan hukum kepada konsumennya berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, kewajiban menerapkan tiga prinsip dasar penyelenggaraan fintech p2p lending sesuai "Pedoman Perilaku" yang disusun oleh AFPI, dan OJK sebagai regulator serta pengawas fintech p2p lending dapat memberikan rasa aman bagi konsumen. Kemudian, OJK perlu membangun sistem pengawasan dan penegakan aturan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Abstract

Pandemic COVID-19 was used as an opportunity for the organizers of the irresponsible p2p lending fintech, specialized fintech illegal p2p lending. Fintech Illegal p2p lending performs "predatory lending" or lending practices that impose unreasonable terms, conditions, interest, and/or expenses for borrower as a consumer. These issues will be examined using normative legal research methods. In this normative legal research. This research shows the presence of "predatory lending" conducted by fintech p2p lending due to a lack of financial literacy and job termination during the COVID-19 pandemic. The role of all parties is needed in increasing legal awareness, increasing financial literacy so that people are wiser in choosing p2p lending fintech. It is hoped that all fintech p2p lending organizers can realize the mandate of providing legal protection to consumers based on POJK No.77/POJK.01/2016, the obligation to implement the three basic principles of organizing fintech p2p lending according to the "Code of Conduct" compiled by AFPI, and OJK as a regulator and supervisor fintech p2p lending can provide security for consumers. Then, OJK needs to build an effective system of supervision and enforcement to improve business actor compliance.



1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah mengubah peradaban manusia dan meningkatkan kemampuan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. Setiap temuan teknologi menjadi batu pijakan terhadap teknologi terdahulu. Dalam kemunculan teknologi baru pada revolusi industri, tentu akan secara fundamental mengubah cara kerja dan gaya hidup masyarakat. Jika menilik revolusi industri dari masa ke masa, Revolusi Industri 1.0 terjadi melalui penemuan mesin uap untuk mekanisasi produksi (Rohida, 2018). Memasuki abad ke-19, Revolusi Industri 2.0 ditandai dengan penemuan listrik dan produksi jalur perakitan. Pada tahun 1970-an, Revolusi Industri 3.0 dimulai melalui otomatisasi seluruh proses produksi tanpa pendampingan manusia. Memasuki abad ke-21, kita sedang menerapkan Revolusi Industri 4.0, yang merupakan pengembangan lebih jauh teknologi internet dan koneksi jaringan (Idayanti et al., 2019). Dalam era Revolusi Industri 4.0, teknologi internet memudahkan komunikasi antarmanusia dan manusia dengan mesin yang tidak lagi dibatasi ruang dan waktu (Pratolo, 2020). Dalam era digital ini, komunikasi bukan lagi antar manusia atau antar manusia dan mesin, tetapi antara mesin dan mesin.

Perkembangan teknologi di era digital atau Revolusi Industri 4.0 telah menyentuh hampir sebagian besar aspek kehidupan, lahirnya inovasi-inovasi terbaru berbasis teknologi semakin tak terbendung, tak terkecuali dalam bidang keuangan yang ditandai dengan *financial technology (fintech)* (Auliani, 2018). Hadirnya sektor *fintech* di Indonesia telah merambah ke berbagai sektor jasa keuangan seperti pembayaran, peminjaman online (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), uang elektronik (*e-money*), dan lain-lain (Ignatyuk et al., 2020; Setiawan & Maulisa, 2020; Suryono et al., 2019). Fenomena penggunaan *fintech* adalah akibat adopsi dunia digital yang berkembang pesat. Di Indonesia, penggunaan *fintech* dengan bentuk dasar *peer to peer lending (fintech p2p lending)* menjadi sebuah "trend" dan telah merubah pola konsumsi masyarakat disektor

keuangan (Sugiarto & Disemadi, 2020). *Fintech p2p lending* menyediakan kesempatan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke 'bank tradisional' untuk memperoleh pinjaman dengan metode yang lebih sederhana dan tanpa harus mendatangi langsung ke gerai bank (Benuf, Priyono, Mahmudah, Badriyah, Rahmanda & Soemarmi, 2020). Tentunya hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta masyarakat yang tinggal dipedesaan. Dilain pihak, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pengalaman mengenai jasa keuangan digital menjadikan kelompok masyarakat ini lebih berisiko terkena praktik penipuan atau praktik peminjaman pemangsa yang saat ini dikenal dengan sebutan *predatory lending* (Suleiman, 2021).

Sisi positif pemaafaatkan *fintech p2p lending* adalah metode pembiayaan atau peminjaman mulai bergeser ke arah digitalisasi (Fitriani, 2018; Wahyuni, 2020), perubahan ini tentunya terjadi secara perlahan namun pasti. *Fintech p2p lending* adalah pilihan serta solusi bagi masyarakat untuk mempermudah dalam proses meminjam uang atau pembiayaan tanpa harus mendatangi langsung lembaga keuangan konvensional seperti perbankan. Pengalaman kemudahan masyarakat yang ditawarkan *fintech p2p lending* jauh lebih mudah yaitu meminjam uang hanya melalui "website" atau "mobile phone", dimana konsumen bisa mengonfirmasi hanya melalui sistem dan melakukannya di mana saja. Kemudahan lain *fintech p2p lending* di era Revolusi industri 4.0 yakni mampu memangkas biaya produksi pada layanan jasa keuangan konvensional (perbankan), biaya transportasi, komunikasi sehingga transaksi pinjam meminjam uang lebih efektif (Machrusyah et al., 2020). Inovasi yang dihadirkan melalui *fintech p2p lending* ini membidik sisi penawaran konsumen dengan keuntungan efisiensi dan produktivitas jangka panjang.

Dewasa ini *fintech p2p lending* sebagai konsekuensi era Revolusi industri 4.0 dinilai mengalami hambatan atau tantangan terhadap pertumbuhan serta perkembangannya. Salah satu tantangannya adalah hadirnya pandemi COVID-19 di Indonesia. COVID-19

atau *Coronavirus Disease 2019* adalah penyakit yang berasal dari salah satu kota di China yaitu kota Wuhan (Prananda, 2020; Sun et al., 2020). Penyakit COVID-19 adalah infeksi terhadap pernafasan manusia yang penyebarannya saat ini tidak hanya di China saja melainkan menyebar keseluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Mengingat belum ditemukannya vaksin atau obat yang efektif untuk menaggulangi pandemic COVID-19, maka dari itu langkah-langkah pencegahan termasuk mengendalikan sumber penularan, deteksi dini pasien, memotong transmisi, dan melindungi populasi yang rentan adalah hal-hal yang terpenting untuk dilakukan (Disemadi & Shaleh, 2020; MacIntyre & Wang, 2020; Xu et al., 2020; Yunus, 2020).

Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat dikarenakan kemampuan penularannya adalah dari “manusia ke manusia” sehingga menimbulkan bank korban meninggal. Hal ini menjadi suatu urgensi bagi pemerintah maupun pihak-pihak terkait untuk membentuk kebijakan guna penanganan secara cepat dan tepat (Nafees & Khan, 2020). Karena sejalitnya COVID-19 ini bukan hanya sebatas menjadi sebuah penyakit semata, melainkan sudah menjadi pandemi bagi seluruh masyarakat dunia karena tingkat penyebaran, keparahan, dan kelambatan penanggulangan COVID-19 (World Health Organization, 2020). Indonesia adalah salah satu negara yang mengambil kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 dengan mempertimbangkan aspek perekonomian dengan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Rahmatullah, 2020). Kebijakan ini lebih mengupayakan serta menganjurkan masyarakat untuk melakukan *physical distancing* atau *social distancing* yaitu pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mampu mengumpulkan banyak orang (Rahmatullah, 2020). Kebijakan ini dinilai seperti “pedang bermata dua” yaitu disatu sisi dapat menyelamatkan masyarakat melalui himbauan preventif agar tidak terjangkau COVID-19, akan tetapi disatu sisi lain kebijakan tersebut dinilai turut mengganggu stabilitas keuangan masyarakat Indonesia karena berkurangnya pendapatan serta adanya pemutusan kerja oleh perusahaan sehingga meningkat-

kan angka pengangguran (Anwar, 2020; Juaningsih, 2020; Kasnelly, 2020; Mardiansyah, 2020). Adanya pemutusan kerja yang mengakibatkan menurunnya kondisi ekonomi dapat dilihat pada presentase perusahaan yang mengurangi pegawai, contohnya “perusahaan industri pengolahan sebesar 52.23%, perusahaan konstruksi sebesar 51.37%, perusahaan akomodasi dan makan minum sebesar 50.52%, perusahaan air dan pengelolaan sampah sebesar 18.79%, perusahaan jasa keuangan 18.26%, dan perusahaan listrik dan gas sebesar 15.30%”. Berdasarkan sektor usaha, maka tiga sektor usaha yang paling terdampak pandemi adalah “sektor usaha akomodasi dan makan minum sebesar 92.47%, jasa lainnya 90.90%, dan transportasi dan pergudangan sebesar 90.34%”. Selain itu, hasil survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan Badan Pusat Statistik menunjukkan terdapat empat Provinsi di Indonesia yang perusahaannya mengalami penurunan pendapatan paling tinggi, yaitu “Provinsi Bali sebesar 92.18%, DI Yogyakarta sebesar 89.69%, Banten sebesar 86.91% dan DKI Jakarta sebesar 86.55%” (Badan Pusat Statistik, 2020).

Terganggunya stabilitas keuangan masyarakat inilah yang dijadikan sebagai peluang bagi pelaku-pelaku “predatory lending” untuk mengembangkan bisnisnya. Pasalnya lewat layanan *fintech p2p lending*, konsumen yang akan mengajukan pinjaman tidak perlu bertemu atau berhadapan secara langsung karena layanan *fintech p2p lending* sudah mengandalkan teknologi digital melalui “website” atau “mobile phone” (Kohardinata et al., 2020; Pranoto et al., 2019). Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai “predatory lending” adalah penyelenggara *fintech p2p lending* yang tidak memiliki izin dan/ atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Disebutkan sebelumnya bahwasanya hadirnya *predatory lending* dikarenakan minimnya pendidikan masyarakat khususnya di pedesaan, dan kurangnya pengalaman mengenai jasa keuangan digital menjadikan masyarakat ini lebih mudah (bersiko) untuk terkena penipuan. Praktik *predatory lending* biasanya memberikan pendanaan dengan tingkat bunga berlebihan, melakukan pe-

nagihan yang agresif, serta menyalahgunakan data pribadi konsumen (Suleiman, 2021). Adapun contoh kasus terkait penagihan secara agresif yang dilakukan *fintech p2p lending* dialami oleh konsumen berinisial "M" yang mendapatkan *terror* dari *debt collector fintech p2p lending* (Santia, 2021).

Penelitian terdahulu mengenai penyelenggaraan *fintech p2p lending* telah banyak dilakukan seperti oleh Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono pada tahun 2019 yang mengkaji keamanan data nasabah *fintech* dalam perspektif perlindungan konsumen di Indonesia (Benuf et al., 2019); Nuzul Rahmayani pada tahun 2018 yang berfokus pada perlindungan konsumen terkait pengawasan terhadap pelaku bisnis *fintech* (Rahmayani, 2018); Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno pada tahun 2019 yang mengkaji praktik *fintech p2p lending* ilegal dalam perspektif etika bisnis di Indonesia (Wahyuni & Turisno, 2019); dan oleh Ahmad Ridha Jafar pada tahun 2019 yang berfokus pada fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *fintech p2p lending* sebagai upaya perlindungan konsumen (Jafar, 2019). Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus mengkaji fenomena *predatory lending* selama pandemic COVID-19 dalam penyelenggaraan *fintech p2p lending* di Indonesia. Penelitian saat ini dimaksudkan dapat berkontribusi sebagai literatur dan juga literasi keuangan bagi masyarakat khususnya konsumen *fintech p2p lending* di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal*). Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian *doctrinal* ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan *fintech p2p lending*. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian ini. Penelitian ini juga didasarkan pada ha-

sil penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif- kualitatif. Penalaran yang digunakan adalah penalaran yang bersifat deduksi yang pada akhirnya akan dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang bersifat khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

Hadirnya *Fintech P2P Lending* sebagai Konsekuensi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia

Di Indonesia, Revolusi Industri 4.0 berdampak pada cara industri beroperasi dan cara industri melayani konsumen khususnya di industri keuangan saat ini. Lincah dan cepat beradaptasi adalah kunci keberhasilan industri keuangan meraih keberhasilan. Alasan mengapa industri keuangan harus mengadopsi Revolusi Industri 4.0 adalah (Faspay, 2019): a). Meningkatkan efisiensi. Dengan pemanfaatan mesin dan proses industri yang mengadopsi otomatisasi, perusahaan sebagai pelaku industri keuangan dapat mengambil keputusan lebih cepat dan seluruh proses bisnis menjadi efisien. Otomatisasi akan menghasilkan efisiensi serta kualitas produk atau layanan yang tinggi; b). Menciptakan kesempatan berinovasi. Revolusi Industri 4.0 memberi pengetahuan lebih tentang proses pembuatan produk, rantai distribusi, kinerja bisnis, dan bahkan produk yang dibuat. Ini menciptakan peluang untuk berinovasi baru bagi industri keuangan, baik itu mengubah proses bisnis, mengembangkan produk baru, mengoptimalkan rantai pasokan, dan peluang lainnya; c). Meningkatkan pengalaman customer. Revolusi Industri 4.0 menghadirkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman konsumen. Salah satu kemudahan yang dilahirkan oleh Revolusi Industri 4.0 adalah menghadirkan pengalaman menggunakan jasa layanan keuangan secara online melalui "website" atau "mobile phone" yang membuat konsumen tidak perlu ke-

luar rumah untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang diinginkan; dan d). Mengurangi biaya operasional. Keunggulan lainnya yang ditawarkan oleh Revolusi Industri 4.0 adalah berkurangnya biaya operasional perusahaan layanan jasa keuangan dikarenakan berkurangnya kebutuhan akan tenaga manusia dan juga meningkatkan efektivitas penggunaan bahan dalam proses produksi. Hal ini tentunya akan membantu proses optimalisasi biaya operasional perusahaan secara keseluruhan.

Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan kecanggihan teknologi melalui interkoneksi mesin-mesin dan sistem diharapkan dapat menghadirkan performa optimal bagi pelaku industri keuangan dan juga dapat memberikan pengalaman yang baru bagi konsumen (Machrusyah et al., 2020). Fenomena inovasi di industri jasa keuangan telah merubah *landscape* industri jasa keuangan secara global. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut *financial technology* atau *fintech*. *Fintech* merupakan hasil inovasi serta kolaborasi antara jasa keuangan dengan teknologi sehingga mengubah model bisnis dari konvensional menjadi digital. Secara sederhana, *fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.

Fintech merupakan suatu bentuk inovasi penting industri keuangan di era Revolusi Industri 4.0 yang berkembang dengan cepat, didorong oleh pemerataan ekonomi, regulasi yang menguntungkan, dan teknologi informasi. *Fintech* menjanjikan ekosistem baru di industri keuangan dimana dengan biaya rendah dan dapat memberikan layanan keuangan yang berkualitas dan menciptakan lingkungan keuangan yang lebih beragam dan stabil. Diketahui bahwa ekosistem *fintech* merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pengusaha. Dalam kolaborasi ini ini diharapkan dapat membentuk nilai maupun jaringan nilai berdasarkan kebutuhan dan tujuan konsumen (Rumondang et al., 2019). Ekosistem *fintech* berperan penting dalam memelihara inovasi teknologi yang diperlukan guna mem-

buat pasar dan sistem keuangan menjadi lebih efisien dan meningkatkan pengalaman konsumen secara keseluruhan, maka dari itu perlu adanya ketentuan atau pengaturan terhadap penyelenggaraan *fintech* itu sendiri (Winarso et al., 2020).

Di Indonesia, sistem pembayaran diatur dalam “Peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI No.22/23/PBI/2020” aturan ini adalah tindak lanjut dari upaya reformasi pengaturan sistem pembayaran di Indonesia. Berdasarkan tujuannya, diharapkan hadirnya PBI ini akan “meperkuat pengaturan mengenai *acces policy*, penyelenggaraan, termasuk konsepsi sumber dana dan akses kesumber dana untuk pembayaran, inovasi teknologi sistem pembayaran, penegmbagan struktur, sampai dengan *exit policy* yang akan didukung dengan penguatan dan penyesuaian fungsi dan kewenangan Bank Indonesia terkait perizinan, pengawasan, serta data dan/atau informasi yang terintegrasi”. Salah satu yang memberikan dampak terhadap efisiensi dan menjadi keandalan sistem pembayaran adalah hadirnya *fintech* itu sendiri. Operasional *fintech* secara umum telah dilegalkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI No.19/12/PBI/2017). Pasal 1 angka 1 PBI No.19/12/PBI/2017 menyebutkan *fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. PBI No.19/12/PBI/2017 juga menyebutkan beberapa kriteria *fintech* yaitu a) bersifat inovatif; b) dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis; c) dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; d) dapat digunakan secara luas; dan e) kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan PBI No.19/12/PBI/2017, pertimbangan diterbitkan peraturan ini adalah a). “Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi

yang berkaitan dengan teknologi finansial”; b). “Perkembangan teknologi finansial di satu sisi membawa manfaat, namun di sisi lain memiliki potensi risiko”; c). “Ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif”; d). “Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian”; dan e). “Respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia”. Maka dapat dikatakan tujuan penerbitan PBI No.19/12/PBI/2017 adalah “untuk mengatur penyelenggaraan *fintech* agar mendorong inovasi dibidang keuangan, dengan menerapkan perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal”.

Pasal 3 ayat 1 PBI No.19/12/PBI/2017 penyelenggaraan *fintech* dikategorikan ke dalam: “a) sistem pembayaran; b) pendukung pasar; c) manajemen investasi dan manajemen risiko; d) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan e) jasa finansial lainnya”. Berdasarkan bentuk dasar penyelenggaraan *fintech* tersebut maka *fintech p2p lending* adalah bagian yang juga diatur dalam PBI No.19/12/PBI/2017. Di Indonesia, *fintech p2p lending* diatur juga dalam “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” (POJK No. 77/POJK.01/2016). Di dalam aturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis *fintech p2p lending*, Sehingga dapat melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.

Bisnis *fintech p2p lending* merupakan inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern, bisnis *fintech p2p lending* memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menciptakan inovasi baru di sektor jasa keuangan, yang lebih cepat dan mudah digunakan. *Fintech p2p lending* didedikasikan untuk sektor jasa keuangan dan sedang berkembang untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang digunakan dalam industri jasa keuangan dan bukan hanya inovasi baru. *Fintech p2p lending* merupakan layanan jasa keuangan yang terbuka kepada seluruh masyarakat, *fintech p2p lending* menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang telah dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi. Kegiatan usaha dari bisnis *fintech p2p lending* adalah Layanan Jasa Keuangan secara elektronik. Sehingga apabila dilihat dari fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan maka bisnis *fintech p2p lending* merupakan bisnis yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 6, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)”, yang menyatakan bahwa “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a). Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b). Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c). Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Berdasarkan Pasal 6 tersebut maka bisnis *fintech p2p lending* termasuk yang diawasi oleh OJK, karena bisnis *fintech p2p lending* yang merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan secara elektronik adalah pengembangan layanan jasa keuangan dari konvensional menjadi layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

OJK yang tugasnya mengatur dan mengawasi penyelenggaraan jasa keuangan di Indonesia, juga mengatur dan mengawasi penyelenggaraan bisnis *fintech p2p lending* di Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 2016 OJK mengeluarkan POJK No.

77/POJK.01/2016. POJK ini mengatur mengenai penyelenggaraan *fintech p2p lending*. Layanan *fintech p2p lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Layanan *fintech p2p lending* di Indonesia memuat 3 (tiga) subyek hukum yaitu *lender*, *borrower*, dan penyelenggara. *Lender* (pemberi pinjaman) dan *borrower* (penerima pinjaman) berdasarkan Pasal 1 angka 9 POJK No. 77/POJK.01/2016 dikategorikan sebagai pengguna atau konsumen layanan *fintech p2p lending*. *Borrower* merupakan pihak yang mempunyai utang karena adanya perjanjian elektronik layanan *fintech p2p lending*, sedangkan *lender* adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian elektronik layanan *fintech p2p lending*. Penyelenggara layanan keuangan melalui *fintech p2p lending* adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengoperasikan, serta mengelola *fintech p2p lending* itu sendiri. Merujuk pada Pasal 2 POJK No.77/POJK.01/2016 maka badan hukum yang dimaksud dapat berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Dapat dikatakan bahwa "*borrower*" adalah pihak yang membutuhkan dana untuk kepentingannya seperti usaha sedangkan "*lender*" atau investor adalah pihak yang mempunyai modal yang ingin disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) melalui penyelenggara *fintech p2p lending* (Alwi, 2018). Seluruh perjanjian yang dibuat antara para pihak dalam bagan tersebut tertuang di dalam perjanjian atau kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimana kontrak elektronik tersebut wajib dibuat melalui "Sistem Elektronik". Bersandar pada Pasal 18 ayat (1) UU ITE, maka kekuatan hukum kontrak elektronik dalam penyelenggaraan *fintech p2p lending* adalah mengikat para pihak.

Di Indonesia, eksistensi *fintech p2p lending* ditandai dengan hadirnya *fintech p2p lending* sebanyak 161 penyelenggara (Otoritas Jasa Keuangan, 2020a). 161 *fintech p2p lending* telah terdaftar dan/atau berizin oleh OJK berdasarkan Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016, *fntechi p2p lending* terbagi atas 149 penyelenggara *fintech p2p lending* dengan layanan secara konvensional dan 12 *fntechi p2p lending* dengan layanan yang didasarkan pada prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020b). Akumulasi penyaluran pinjaman oleh *fntechi p2p lending* secara nasional mencapai Rp. 106,06 Triliun; akumulasi rekening *borrower* (penerima pinjaman) secara nasional mencapai 24.770.306 rekening; dan akumulasi rekening *lender* (pemberi pinjaman) secara keseluruhan mencapai 647.993 *lender* (Otoritas Jasa Keuangan, 2020b).

Pertumbuhan *fintech p2p lending* yang diuraikan di atas, tentu saja tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada, salah satunya adalah mengenai maraknya "*predatory lending*" yang tentunya dilakukan oleh *fintech p2p lending* ilegal (tidak terdaftar dan/atau berizin oleh OJK) selama pandemi COVID-19. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji problematika tersebut.

Fenomena *Predatory Lending* selama Pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh *Fintech P2P Lending* Ilegal

Hadirnya pandemi COVID-19 membuat setiap orang hidup dalam ketidakpastian (*uncertainty*) baik secara nasional maupun global, oleh karena itu dibutuhkan kemampuan untuk berinovasi dengan menciptakan peluang bisnis yang sesuai dengan kondisi saat ini. Dewasa ini, akibat pandemi tersebut setiap negara dibelahan bumi diharuskan merespon perubahan dan persaingan teknologi secara terintegrasi dan komprehensif, sehingga tantangan pandemic COVID-19 di era Revolusi Industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang khususnya bagi pelaku *fintech p2p lending* dalam menumbuh kembangkan bisnisnya. Namun, hal ini tentunya dijadikan peluang juga bagi pelaku atau penyelenggara *fintech p2p lending* ilegal. Namun, hal ini tentunya dijadikan peluang juga bagi

pelaku atau penyelenggara *fintech p2p lending* ilegal. Berdasarkan Lampiran II SP 03/SWI/V/202 bulan Mei 2021 terdapat 86 *fintech p2p lending* ilegal yang telah ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Fintech p2p lending ilegal cenderung menjadi pilihan masyarakat berpendapatan rendah karena menyediakan akses pinjaman cepat dengan syarat mudah. Maka dari itu, *fintech p2p lending* ilegal sangat rentan melakukan praktik “predatory lending”, karena *fintech p2p lending* ini belum terdaftar dan/atau memiliki izin OJK. Ketika sudah masuk ke dalam ekosistem *fintech p2p lending* ilegal, konsumen akan terus-menerus mendapatkan penawaran melalui pesan singkat yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi *fintech p2p lending* ilegal (Aidha et al., 2019).

Hal tersebut mengindikasikan lemahnya perlindungan data pribadi konsumen (Benuf et al., 2019). Taktik pemasaran agresif melalui pesan singkat serta iklan di media sosial dan website membuat konsumen tergiur sehingga memilih *fintech p2p lending* ilegal sebagai jalan keluar cepat dari masalah keuangan. Rendahnya literasi keuangan konsumen dimanfaatkan oleh pelaku usaha *fintech p2p lending* ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang dapat langsung dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit. Beberapa jenis *fintech p2p lending* ilegal bahkan hanya mensyaratkan foto kartu identitas dan foto diri untuk pencairan pinjaman. Sebagai konsekuensi, penyedia jasa *fintech p2p lending* ilegal membebankan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi dan memberatkan (Aidha et al., 2019). Di sisi lain, penyedia jasa *fintech p2p lending* legal yang telah terdaftar dan/atau mendapat izin dari OJK lebih menerapkan prinsip kehati-hatian. Konsumen harus melengkapi dokumen slip gaji, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan kartu keluarga untuk mengajukan pinjaman dengan waktu pencairan 1-2 hari. *Fintech p2p lending* legal patuh pada kode etik AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) dan ketentuan OJK dengan menetapkan bunga dan biaya layanan maksimum 0,8 persen per hari. Kepatuhan ini

didukung oleh kerasnya sanksi atas pelanggaran yaitu dikeluarkan dari keanggotaan AFPI dan pencabutan izin usaha oleh OJK (Aidha et al., 2019). AFPI merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha *fintech p2p lending* di Indonesia. AFPI ditunjuk OJK sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019.

AFPI menyebutkan beberapa ciri *fintech p2p lending* yang dapat dikategorikan melakukan *predatory lending*. Hal itu termuat dalam “Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab (Pedoman Prilaku) yang diterbitkan AFPI tahun 2018”. *Predatory lending* berdasarkan Pedoman Prilaku tersebut dinyatakan sebagai praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman (*borrower*).

Salah satu ciri *fintech p2p lending* yang melakukan *predatory lending* adalah penetapan syarat, ketentuan, atau biaya yang mengandung unsur tipu muslihat. Pemberi pinjaman juga tidak memperhatikan kemampuan penerima pinjaman untuk mengembalikan pinjaman atau pinjaman kepada usaha kecil dan menengah, pinjaman mikro, pinjaman konsumen, pinjaman harian, dan/atau bentuk pinjaman lainnya yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan biaya-biaya yang tidak wajar (Dwinanda, 2019). Ciri-ciri lainnya yang perlu diwaspadai adalah penetapan jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8 persen per hari, serta penetapan jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya-biaya lainnya sebesar maksimal 100 persen dari nilai prinsipal pinjaman (Dwinanda, 2019).

Pandemi COVID-19 selain memberikan peluang bagi bisnis *fintech p2p lending* dalam mengembangkan bisnisnya juga memberikan problematika baru yang harus disikapi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan *fintech p2p lending* di Indonesia yakni maraknya praktik “predatory lending” oleh *fintech p2p lending* ilegal. Problematika

ka tersebut diakibatkan menurunnya kemampuan *borrower* dalam memenuhi prestasi atas perjanjian kredit yang telah dilakukan sebelum pandemi COVID-19 (melemahnya kemampuan membayar utang debitor) bahkan sangat rentan akan wanprestasi. Hal ini dikarenakan *borrower* atau masyarakat pada umumnya tidak bisa bekerja seperti biasanya yang mengakibatkan pekerjaan terganggu, sehingga berpengaruh juga pada pendapatannya, bahkan hingga pemutusan kerja oleh perusahaan di tengah pandemi COVID-19 (Anwar, 2020; Juaningsih, 2020).

Maraknya "*predatory lending*" menyebabkan diperlukannya "hukum" untuk menjaga kepentingan tersebut, hukum selain bertujuan memberikan solusi dalam pemamfaatan teknologi dalam layanan jasa keuangan seperti *fintech p2p lending* juga bertujuan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pada layanan *fintech p2p lending* yang melakukan "*predatory lending*". Sifat serta tujuan hukum salah satunya adalah memberikan pengayoman (perlindungan) kepada masyarakat (Disemadi & Prananingtyas, 2019). Berdasarkan pada UUD NRI 1945 maka salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Boleh dikatakan, tujuan negara yang termaktub dalam konstitusi negara Indonesia adalah untuk menciptakan perlindungan hukum terhadap hak setiap warga negara yang perlu ditaati dan dilaksanakan sebagai identitas bangsa yang berwawasan Pancasila (Khoirunisa et al., 2020). Perlindungan hukum merupakan upaya dalam melindungi harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak warga negara sebagai manusia yang memiliki keanekaragaman hak bahkan kepentingan (Attamimi et al., 2019).

Kepentingan warga negara yang menjadi permasalahan yang "*urgen*" terutama terkait perlindungan konsumen (Benuf et al., 2019). Hukum selain bertujuan memberikan solusi dan pemamfaatan teknologi dalam layanan jasa keuangan seperti *fintech p2p lending* juga bertujuan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen (*borrower* dan *lender* pada layanan *fintech p2p lending*)

(Kartika, 2020; Kohardinata et al., 2020). Pada prinsipnya, seluruh masyarakat adalah konsumen yang perlu memperoleh perlindungan hukum sebagai bagian dari tujuan hukum yang konsekuensi dari perlindungan hukum tersebut untuk menjamin keadilan, kepastian dan kemamfaatan bagi para pihak (Basri, 2020), khususnya dalam penyelenggaraan *fintech p2p lending* dan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Sebagai upaya perlindungan preventif terhadap *borrower* dari maraknya "*predatory lending*" dan sebagai wujud mendukung literasi keuangan kepada masyarakat, POJK No. 77/POJK.01/2016 mewajibkan penyelenggara *fintech p2p lending* wajib terdaftar dan/atau berizin oleh OJK dan melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan. Berkaca pada Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016, Pasal tersebut mengatur perilaku *fintech p2p lending* dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan menerapkan prinsip transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; dan prinsip penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Selain kewajiban *fintech p2p lending* untuk terdaftar dan/atau berizin, sebagai perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam "Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan" sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan aturan hukum umum (*lex generalis*) yaitu "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" atau UU Perlindungan Konsumen. Hadirnya POJK No. 1/POJK.07/2013, dikarenakan OJK sebagai regulator keuangan dinilai lebih mampu dan lebih siap untuk melakukan fungsi pengawasan dan pelaksanaan aturan dalam melindungi konsumen khususnya konsumen *fintech p2p lending*. Kewenangan OJK ini tertuang dalam "Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keunagn (UU OJK)" yang menyebutkan "OJK berfungsi penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan". Selain itu, dasar hukum kewenangan OJK ini juga di atur dalam "Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018

tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan” yang tentunya untuk tujuan perlindungan konsumen. Adapun prinsip-prinsip umum dalam UU Perlindungan Konsumen yaitu transparansi, keadilan, layanan yang bisa diandalkan, kerahasiaan dan perlindungan data pribadi, serta penanganan pengaduan. Sedangkan aturan teknis atas prinsip umum perlindungan konsumen yang terdapat pada POJK No. 1/POJK.07/2013 adalah 1) Transparansi mencakup identitas penyelenggara, kalkulasi bunga, biaya keterlambatan, dan skema pembayaran Kembali; 2) Pelanggaran strategi penawaran yang secara khusus mengeksploitasi kondisi keuangan konsumen; 3) Kewajiban penyelenggara jasa keuangan untuk menggunakan sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia terpercaya dan profesional; 4) Larangan penyebaran data pribadi kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna; dan 5) Penyelenggaraan jasa keuangan diharuskan untuk memiliki unit khusus yang menangani pengaduan konsumen.

Lebih lanjut lagi, AFPI juga telah mengatur kewajiban *fintech p2p lending* dalam menyelenggarakan bisnisnya, yaitu kewajiban menerapkan 3 (tiga) prinsip dasar yang terdapat dalam “Pedoman Perilaku” yang disusun oleh AFPI, yang tentunya sebagai upaya pencegahan “predatory lending”. Tiga prinsip dasar, yaitu: a) Transparansi produk dan metode penawaran produk layanan. Transparansi atas produk dan metode penawaran produk bertujuan untuk memberdayakan pengguna yang mengajukan, memberikan, menerima, dan mengelola pinjaman secara sadar, memahami seluruh risiko yang terkait, dan secara bertanggung jawab; b) Pencegahan pinjaman berlebihan. Setiap pinjaman wajib ditawarkan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kemampuan ekonomi Penerima Pinjaman untuk mengembalikan pinjaman. Pemberian pinjaman secara berlebihan di luar kemampuan membayar Penerima Pinjaman dianggap sebagai praktik yang tidak bertanggung jawab; dan c) Penerapan prinsip itikad baik. Bahwa dalam memfasilitasi kegiatan penawaran dan pemberian pinjaman sebagai platform atau *marketplace*, setiap penyelenggara tetap wajib menerapkan

prinsip itikad baik dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, serta tanpa merendahkan harkat dan martabat pengguna.

Selain kewajiban penerapan tiga prinsip dasar penyelenggaraan *fintech p2p lending*, “Pedoman Perilaku” yang disusun oleh AFPI juga menyebutkan larangan terkait “predatory lending”, yang diuraikan sebagai berikut “Setiap penyelenggara *fintech p2p lending* dilarang melakukan praktik pemberian pinjaman yang tergolong sebagai “predatory lending”; *Predatory lending* sebagaimana dimaksud di atas adalah praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi borrower; dan Contoh *predatory lending* antara lain: “1) penetapan syarat, ketentuan, atau biaya yang mengandung unsur tipu muslihat; 2) penetapan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak memperhatikan kemampuan borrower untuk mengembalikan pinjaman; atau 3) pinjaman kepada usaha kecil dan menengah, pinjaman mikro, pinjaman konsumen, pinjaman harian, dan/atau bentuk pinjaman lainnya yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan biaya-biaya yang tidak wajar”.

Pedoman Perilaku ini juga menyebutkan sanksi bagi penyelenggara *fintech p2p lending* yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Perilaku akan dikenakan sanksi. Penetapan sanksi dilaksanakan sesuai prosedur pengenaan sanksi oleh Majelis Etika Asosiasi setelah berkonsultasi dengan OJK. Adapun sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis;
- b. Publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada masyarakat;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi; dan
- d. Pemberhentian tetap dari keanggotaan Asosiasi.

Selain upaya preventif, terdapat upaya perlindungan represif konsumen terhadap praktik *predatory lending* dari *fintech p2p lending* yang ilegal. Upaya ini salah satu contohnya adalah dengan upaya pemblokiran

dan penegakan hukum yang sejalan dengan asas-asas perlindungan konsumen. Pada dasarnya, payung hukum OJK dalam menjalankan upaya ini belum ada, namun terdapat Satgas Waspada Investasi (SWI) yang dibentuk berdasarkan “Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 01/Kdk.01/2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi” yang dapat melakukan upaya pemblokiran ini sebagai upaya represif perlindungan konsumen *fintech p2p lending* ilegal. Berkaca pada POJK No. 1/POJK.07/2013, perlindungan konsumen berdasarkan POJK ini dinilai tidak mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap konsumen. Alasannya adalah, regulasi ini hanya setingkat POJK yang mengakibatkan penegakan hukum terhadap *fintech p2p lending* ilegal menjadi terbatas, contohnya adalah sanksi yang masih sebatas sanksi administrasi berupa pencabutan izin (Hatamia et al., 2019). Tentunya berbeda dengan lembaga keuangan perbankan atau asuransi yang memiliki payung hukum selevel undang-undang. Dengan belum adanya regulasi yang mampu melindungi konsumen *fintech p2p lending*, dapat dikatakan faktor ini (faktor hukum) yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum berjalannya penegakan hukum yang baik dalam permasalahan yang dihadirkan *fintech p2p lending* seperti praktik *predatory lending*. Oleh karenanya, dalam meminimalkan permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini, diperlukan adanya suatu regulasi baru atas penyelenggaraan keuangan digital.

4. Penutup

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dikeluarkan sebagai upaya mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan terhadap kalangan yang “*unbankable society*”. Eksistensi *fintech p2p lending* di Indonesia merupakan konsekuensi hadirnya Revolusi Industri 4.0 saat ini, selain itu pandemi COVID-19 saat ini dapat dijadikan sebagai peluang bagi pelaku *fintech p2p*

lending untuk terus terus tumbuh dan berkembang. Keberadaan *fintech p2p lending* selain memberikan kemudahan bagi *unbankable society* yang sulit memperoleh dana pada perbankan tidak luput dengan permasalahan-permasalahan baru seperti hadirnya *fintech p2p lending* ilegal yang melakukan “*predatory lending*” atau praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi borrower. Problematika “*predatory lending*” disebabkan kondisi ekonomi masyarakat, kurangnya literasi keuangan, kejadian tak terduga (pemutusan kerja dimasa pandemi COVID-19), dan hadirnya. Maka dalam menyikapi problematika perlu peran semua kalangan dalam meningkatkan kesadaran hukum, meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat lebih bijak dalam mengajukan permohonan pinjaman dan lebih memilih *fintech p2p lending* yang legal. Diharapkan seluruh penyelenggara *fintech p2p lending* dapat merealisasikan amanat pemberian perlindungan hukum kepada konsumennya, kewajiban menerapkan tiga prinsip dasar penyelenggaraan *fintech p2p lending*, sesuai “Pedoman Perilaku” yang disusun oleh AFPI dan OJK sebagai regulator serta pengawas sektor jasa keuangan harus mampu melindungi kepentingan konsumen untuk memberikan rasa aman bagi konsumen dengan memastikan penyelenggara *fintech p2p lending* memberikan transparansi produk dan metode penawaran; pencegahan pinjaman berlebihan; dan penerapan prinsip itikad baik dan OJK perlu membangun sistem pengawasan dan penegakan aturan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Kemudian, dalam meminimalkan permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini, diperlukan adanya suatu regulasi baru atas penyelenggaraan keuangan digital. Terkait aktifitas bisnis *fintech p2p lending* ilegal, diharapkan SWI sebagai wadah koordinasi antar lembaga dapat terus efektif dalam menangani kasus *fintech p2p lending* ilegal yang masih berada dalam wilayah abu-abu atau yang tidak berada dalam kewenangan lembaga apapun termasuk OJK.

5. Daftar Pustaka

- Aidha, C. N., Mawesti, D., Silvia, D., Ningrum, D. R., Armintasari, F., Priambodo, R., Sularsi, & Aji, W. (2019). *Aidha, C. N., et.al. (2019). Keterlilitan Utang Rumah Tangga (Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online)*. Sekretarian Koalisi Responansi Bank Indonesia.
- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 255–271.
- Anwar, M. (2020). Dilema PHK dan Potong Gaji Pekerja Di Tengah Covid-19. *Adalah : Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 173–178. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15752>
- Attamimi, Z. F., Disemadi, H. S., & Santoso, B. (2019). Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah. *Jurnal Jurisprudence*, 9(2), 117–132. <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i2.8897>
- Auliani, P. A. (2018). *Geliat Fintech di Era Industri 4.0*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/18/144300126/geliat-fintech-di-era-industri-40?page=all>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha*. <https://www.bps.go.id/publication/2020/09/15/9efe2fbd7d674c09ffd0978/analisis-hasil-survei-dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha.html>
- Basri, H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kerudungbyramana Bandung). *Pamulang Law Review*, 2(2), 131–140. <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i2.5433>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Benuf, K., Priyono, E. A., Mahmudah, S., Badriyah, S. M., Rahmanda, B., & Soemarmi, A. (2020). Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 198-206.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286–402. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p07>
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11790>
- Dwinanda, R. (2019). *Ciri-Ciri Fintech Pelaku Predatory Lending*. <https://republika.co.id/berita/pyhz04414/ciriciri-fintech-pelaku-empredatory-lendingem>
- Faspay. (2019). *Revolusi Industri 4.0: Era Digitalisasi*. <https://faspay.co.id/id/2019/07/09/revolusi-industri-4-0-era-digitalisasi/>
- Fitriani, H. (2018). Kontribusi FinTech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs Peer To Peer Lending Pada Pertanian Di Indonesia). *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1392>
- Hatamia, R. F., Gultomb, E., & Afrina, A. (2019). Pengawasan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen. *Acta Diurnal*, 2(2), 156–171.
- Idayanti, S., Hartati, S., & Haryadi, T. (2019). Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 90–101. <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i1.8091>
- Ignatyuk, A., Liubkina, O., Murovana, T., & Magomedova, A. (2020). FinTech as an innovation challenge: from big data to sustainable development. *E3S Web of Conferences*, 166, 13027. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613027>
- Jafar, A. R. (2019). FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA LAYANAN PEER TO PEER LENDING FINTECH. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 215–234. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.2>
- Juaningsih, I. N. (2020). Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Adalah : Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 189–196. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15764>
- Kartika, R. (2020). ANALISIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 12(2), 75–86. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v12i2.902>
- Kasnelly, F. A. J. S. (2020). Meningkatnya Angka Pengangguran Ditengah Pandemi (COVID-19). *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 45–60.
- Khoirunisa, A., Suwandono, A., & Muchtar, H. N. (2020). Implementasi Besarun Bunga Peer to Peer Lending Berdasarkan Asas Itikad Baik dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Serta Pengawasannya. *Widya Yuridika*, 3(1), 29–42. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1294>
- Kohardinata, C., Soewarno, N., & Tjahjadi, B. (2020). INDONESIAN PEER TO PEER LENDING (P2P) AT ENTRANT'S DISRUPTIVE TRAJECTORY. *Business: Theory and Practice*, 21(1), 104–114. <https://doi.org/10.3846/btp.2020.11171>
- Machrusyah, S., Budyatomo, H. I., & Aulia, R. D. (2020). Optimalisasi Penanggulangan Fintech Peer To Peer Lending Ilegal Melalui Intersectoral Coordinating Protocol Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Gema Keadilan*, 7(1), 45–57. <https://doi.org/doi.org/10.14710/gk.7.1.45-57>

- MacIntyre, C. R., & Wang, Q. (2020). Physical distancing, face masks, and eye protection for prevention of COVID-19. *The Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31183-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31183-1)
- Mardiansyah, D. (2020). The Corona Virus and Labor Rights Issues: How Do Workers Get Their Rights? *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(2), 129–146. <https://doi.org/doi.org/10.15294/ijicle.v2i2.38328>
- Nafees, M., & Khan, F. (2020). Pakistan's Response to COVID-19 Pandemic and Efficacy of Quarantine and Partial Lockdown: A Review. *Electronic Journal of General Medicine*, 17(6), 1–4. <https://doi.org/10.29333/ejgm/7951>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020a). *Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 30 April 2020*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-April-2020.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020b). *Statistik Fintech Lending Periode April 2020*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Bulan-April-2020.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Siaran Pers: Jelang Lebaran Waspada Penawaran Fintech Lending dan Investasi Ilegal*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Jelang-Lebaran-Waspada-Penawaran-Fintech-Lending-dan-Investasi-Ilegal.aspx>
- Prananda, R. R. (2020). Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 142–168. <https://doi.org/doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.8000>
- Pranoto, Kholil, M., & Tejomurti, K. (2019). FINTECH LENDING: CHALLENGE AND OPPORTUNITIES OF THE INDONESIA'S LOAN UNBANKED TO DEVELOP THE INCLUSIVE FINANCIAL INDUSTRY. *Hang Tuah Law Journal*, 3(2), 105–119. <https://doi.org/doi.org/10.30649/htlj.v3i2.134>
- Pratolo, S. (2020). Bedukmawa: Marketplace and Fintech Design for Student Entrepreneurship in the Industrial Revolution 4.0 Era. *Journal of Accounting and Investment*, 21(1), 125–144. <https://doi.org/10.18196/jai.2101141>
- Rahmatullah, I. (2020). Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19. 'ADALAH : BULETIN HUKUM & KEADILAN, 4(1), 57–62. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15425>
- Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 24–41.
- Rohida, L. (2018). Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 114–136. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v6i1.187>
- Rumondang, A., Sudirman, A., Effendy, F., Simarmata, J., & Agustin, T. (2019). *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Santia, T. (2021). *Literasi Rendah Bikin Masyarakat Terjebak Pinjaman Online Ilegal*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4563495/literasi-rendah-bikin-masyarakat-terjebak-pinjaman-online-ilegal>
- Setiawan, K., & Maulisa, N. (2020). The Evolution of Fintech: A Regulatory Approach Perspective. *Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)*, 218–225. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.029>
- Sugiarjo, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 437–452. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.766>
- Suleiman, A. (2021). *Meningkatkan Perlindungan Konsumen Fintech P2P Lending Berpenghasilan Rendah*. CIPS (Center for Indonesian Policy Studies).
- Sun, J., He, W. T., Wang, L., Lai, A., Ji, X., Zhai, X., Li, G., Suchard, M. A., Tian, J., Zhou, J., Veit, M., & Su, S. (2020). COVID-19: Epidemiology, Evolution, and Cross-Disciplinary Perspectives. *Trends in Molecular Medicine*, xx(xx), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.molmed.2020.02.008>
- Suryono, R. R., Purwandari, B., & Budi, I. (2019). Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review. *Procedia Computer Science*, 161, 204–214. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.116>
- Wahyuni, R. A. E. (2020). Strategy Of Illegal Technology Financial Management In Form Of Online Loans. *JURNAL HUKUM PRASADA*, 7(1), 27–33. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1324.27-33>
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>
- Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private Data Consumers P2p Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia. *Tadulako Law Review*, 5(2), 209–221.
- World Health Organization. (2020). *Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report-51*.
- Xu, B., Gutierrez, B., Mekar, S., Sewalk, K., Goodwin, L., Loskill, A., Cohn, E. L., Hswen, Y., Hill, S. C., Cobo, M. M., Zarebski, A. E., Li, S., Wu, C.-H., Hulland, E., Morgan, J. D., Wang, L., O'Brien, K., Scarpino, S. V., Brownstein, J. S., ... Kraemer, M. U. G. (2020). Epidemiological data from the COVID-19 outbreak, real-time case information. *Scientific Data*, 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.1038/s41597-020-0448-0>
- Yunus, N. R. (2020). Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB. 'Adalah : Buletin Hukum & Keadilan, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15262>